



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 60 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong, mengefektifkan dan mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan pengawasan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;

b. bahwa untuk memperlancar pengawasan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun sebuah pedoman;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0125);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Indikator Kinerja adalah Instrumen untuk mengukur kinerja, yaitu alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Untuk mengukur *output* pada tingkat Kegiatan digunakan instrumen Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), sedangkan untuk mengukur hasil pada tingkat Program digunakan instrumen Indikator Kinerja Utama (IKU).
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

7. Kesetaraan ...

7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang.
8. Kesenjangan Gender adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.
9. Isu Gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan perempuan dan laki-laki atau ketimpangan gender. Kondisi ketimpangan gender ini diperoleh dengan membandingkan kondisi yang dicita-citakan (kondisi normatif) dengan kondisi gender sebagaimana adanya (kondisi subyektif).
10. Keadilan Gender adalah perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam memperoleh penguasaan/kontrol terhadap sumber daya seperti dalam mendapatkan/penguasaan keterampilan, informasi, pengetahuan, kredit dan lain-lain.
11. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.
12. Analisis Gender adalah identifikasi secara sistematis tentang isu-isu gender yang disebabkan karena adanya perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki.
13. Data terpilah adalah data yang disusun menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.

14. Responsif ...

25. Auditor adalah sebuah profesi seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu untuk mengaudit laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan, organisasi, lembaga, atau instansi.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai Pedoman bagi APIP Inspektorat Daerah Provinsi dalam melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan PPRG di Lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menilai komitmen dan implementasi PUG khususnya pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui sistem pengawasan.

Pasal 4

- (1) Pedoman Pengawasan Pelaksanaan PPRG untuk Pemerintah Provinsi disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Pengawasan Pelaksanaan PPRG;
 - c. Bab III Tahapan Pengawasan Pelaksanaan PPRG; dan
 - d. Bab IV Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai isi dan uraian Pedoman Pengawasan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Pendanaan Pengawasan Pelaksanaan PPRG untuk Pemerintah Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 ...

Pasal 6


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 31 OKTOBER 2024
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,





ANDRIKO NOTO SUSANTO




Diundangkan di Kupang
pada tanggal 31 OKTOBER 2024
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



KOSMAS DAMIANUS LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024
NOMOR 060

Paraf Hierarki Pengundangan	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	

Paraf Hierarki Penetapan	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota	

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 60 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN PELAKSANAAN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG
RESPONSIF GENDER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PEDOMAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan, telah mengamanatkan kepada seluruh Menteri/Kepala Lembaga Non-Kementerian, Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melaksanakan PUG dalam pembangunan. Pelaksanaan PUG tersebut diperkuat dengan dituangkannya PUG sebagai salah satu isu lintas bidang selain pembangunan berkelanjutan dan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Selain itu Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Salah satu substansi Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut adalah mendorong tersusunnya kelembagaan PUG di daerah, perencanaan responsif gender dalam dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra PD dan Renja PD, serta tersusunnya Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam RKA-PD.

Saat ini Pemerintah menyepakati bahwa untuk percepatan pelaksanaan PUG telah ditetapkan Strategi Nasional (Stranas) tentang Percepatan Pelaksanaan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) melalui Surat Edaran Bersama Menteri Bappenas/PPN No.270/M.PPN/11/2012, Menteri Keuangan No. SE-33/MK.02/2012, Menteri Dalam Negeri No. 050/4379A/2012 dan Menteri PP dan PA No. SE 46/MPP- PA/11/2012. Dalam Stranas tersebut di atas, seluruh K/L dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diharuskan melaksanakan PPRG dengan mengacu kepada matrik kesepakatan dalam Stranas.

Untuk menilai komitmen dan implementasi PUG khususnya pelaksanaan PPRG, diperlukan satu panduan pengawasan pelaksanaan PPRG sebagai instrumen PPRG di daerah.

1.2. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- f. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 463);
- g. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender;
- i. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 Nomor 158 Seri E Nomor 131);

- j. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan PUG;
- k. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- l. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah adalah untuk memberikan acuan bagi pengawas, pelaksana, dan pihak-pihak yang terkait dengan pengawasan di lingkungan provinsi untuk melakukan pengawasan pelaksanaan PPRG.

b. Tujuan

Menguatkan pelaksanaan PPRG di lingkup pemerintah provinsi melalui sistem pengawasan dengan tujuan :

- 1) memastikan mutu (*quality assurance*) atas penyelenggaraan PUG dan PPRG di PD Lingkup Provinsi NTT;
- 2) mendorong komitmen pimpinan PD;
- 3) memastikan program/kegiatan telah responsif gender;
- 4) memastikan ketersediaan instrumen PPRG; dan
- 5) mengoptimalkan efektifitas pelaksanaan PPRG.

1.4. Sasaran

Sasaran yang diharapkan adalah menguatnya pelaksanaan PPRG di daerah yang dilaksanakan dengan mengoptimalkan peran Inspektorat. Sedangkan sasaran pemanfaat pedoman ini adalah Pemerintah Provinsi, khususnya Inspektorat Provinsi.

Selain itu, pedoman ini juga dapat dimanfaatkan oleh pihak lain seperti Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk melakukan monitoring independen.

1.5. Ruang Lingkup Pengawasan PPRG

Pengawasan PPRG ini meliputi :

- a. seluruh Kebijakan PPRG yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi;
- b. proses dan mekanisme PPRG;
- c. instrumen PPRG yang digunakan; dan
- d. indikator-indikator PPRG sebagai indikator capaian PPRG.

1.6. Arti Penting Pengawasan PPRG

Pengawasan terhadap PPRG secara keseluruhan merupakan upaya penguatan pelaksanaan dan pelebagaan PPRG dalam sistem perencanaan dan penganggaran di daerah. Pengawasan ini menjadi bagian yang sangat penting dalam PPRG untuk menguatkan pelaksanaan PPRG di provinsi dengan mengoptimalkan peran Inspektorat sebagai institusi yang memiliki peran melakukan pengawasan.

Lingkup pengawasan PPRG sampai kepada *output* kegiatan, untuk memastikan bahwa indikator kinerja *output* yang terdapat isu gender di dalamnya telah tercapai dan berkontribusi kepada kesetaraan dan keadilan gender yang dalam pelaksanaannya akan dilakukan oleh Inspektorat Provinsi. Hal ini sejalan dengan reformasi pengelolaan keuangan negara, baik di tingkat pusat dan tingkat daerah yang salah satunya menekankan penguatan pengendalian intern instansi pemerintah.

Dengan demikian, lingkup pengawasan yang ada dalam pedoman ini melengkapi lingkup monitoring dan evaluasi PPRG di Provinsi yang merupakan instrumen bagi pelaksana (semua PD) dalam melakukan monitoring dan evaluasi PPRG secara internal dan Bapperida dalam melakukan monitoring dan evaluasi PPRG.

BAB II

PENGAWASAN PELAKSANAAN PPRG

2.1. Regulasi terkait Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai dasar hukum penyelenggaraan otonomi daerah menegaskan pentingnya peran pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah dan/atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka memberikan pedoman bagaimana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan, telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selain itu, setiap tahun diterbitkan pula Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mendefinisikan bahwa Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Berdasarkan landasan hukum tersebut, pengawasan dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu: (i) pengawasan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah Provinsi dan Inspektorat Provinsi kepada Pemerintah Kota/Kabupaten; (ii) pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur dan Inspektorat Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota.

Pengawasan oleh Inspektorat dilaksanakan baik oleh Auditor maupun Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) yang melakukan pengawasan berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) yang disusun berdasarkan kebutuhan daerah dan mengacu pada kebijakan pengawasan yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, PUG merupakan salah satu fokus pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan baik di provinsi maupun kabupaten/kota.

Berdasarkan regulasi yang telah dijelaskan di atas, pengawasan pelaksanaan PPRG untuk Pemerintah Daerah dapat dimasukkan dalam pengawasan regular maupun pengawasan tertentu yang penentuannya disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

2.2. Komponen-Komponen Pengawasan Pelaksanaan PPRG

Komponen-komponen pengawasan atas pelaksanaan PPRG untuk Pemerintah Daerah mencakup:

- a. instrumen PPRG sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. obyek pengawasan, yaitu semua PD di lingkungan pemerintahan provinsi, untuk melihat sejauh mana komitmen PD dalam melaksanakan PPRG yang dibuktikan dengan keberadaan dokumen *Gender Budget Statement* (GBS) maupun pelaksanaan dari program/kegiatan yang telah memiliki lembar GBS.
- c. pelaku pengawasan, yaitu Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan Auditor yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang lain.
- d. hasil pengawasan, berupa laporan hasil pengawasan pelaksanaan PPRG untuk pemerintah daerah yang formatnya merujuk pada Permendagri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2.3. Instrumen Pengawasan Pelaksanaan PPRG

Instrumen Pengawasan Pelaksanaan PPRG, mencakup:

a. Format Program Kerja Pengawasan

Format Program Kerja Pengawasan Pelaksanaan PPRG pada dasarnya merupakan bagian dari Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), yang dapat disusun dengan dua alternatif:

- 1) alternatif pertama: jika pengawasan pelaksanaan PPRG menggunakan jenis “Pengawasan Tertentu”, maka pengawasan dilakukan dengan memasukkan kegiatan pengawasan pelaksanaan PPRG sebagai salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan.
- 2) alternatif kedua: jika kegiatan pengawasan PPRG menjadi bagian dari “Pengawasan Reguler”, maka dalam PKPT cukup ditambahkan keterangan yang menyebutkan bahwa “pengawasan pelaksanaan PPRG akan menjadi bagian dari pengawasan reguler”.

b. Format Kertas Kerja Pengawasan Pelaksanaan PPRG

Format kertas kerja pengawasan pelaksanaan PPRG merupakan instrumen yang dibuat untuk memandu pelaku pengawasan dalam membandingkan kondisi di lapangan dengan kriteria yang telah ditetapkan dan membandingkan antara rencana dan realisasi, seperti format di bawah ini :

[Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten.....) [Inspektorat]	No. Indeks KKP	[1]
	Disusun oleh/Tanggal	[2]
	Direview oleh/Tanggal	[3]
	Disetujui oleh/Tanggal	[4]
Nama SKPD :		
Hasil Pengawasan:		
a. Ketersediaan Lembar GBS		
b. Kualitas GBS		
c. Pelaksanaan GBS		
Simpulan		
Komentar		

c. Format Laporan Hasil Pengawasan

Format laporan hasil pengawasan pelaksanaan PPRG disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 yang penyajiannya disesuaikan dengan bentuk pengawasan yang dipilih.

**FORMAT LAPORAN HASIL PENGAWASAN PELAKSANAAN PPRG
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN**

Bab I : Pendahuluan

1. Simpulan

Berisi simpulan hasil pelaksanaan program responsif gender di Provinsi NTT tahun anggaran x.

2. Saran

Berisi saran-saran perbaikan yang perlu diambil untuk perbaikan pelaksanaan PPRG di waktu mendatang, baik yang perlu dilakukan oleh SKPD bersangkutan maupun oleh PD Penggerak PPRG

(Bappeda, DPPKA, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Inspektorat).

Bab II : Uraian Hasil Pengawasan

1. Data Umum

a. Dasar

Berisi dasar dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi program responsif gender TA ... yang terdiri dari: (i) surat penugasan dari pejabat yang berwenang; (ii) peraturan terkait PPRG.

b. Tujuan

Berisi penjelasan mengenai tujuan dilakukannya kegiatan pengawasan pelaksanaan PPRG.

c. Ruang Lingkup

Berisi ruang lingkup kegiatan pengawasan pelaksanaan PPRG, dapat terdiri dari : (i) satu program tertentu; (ii) banyak program.

d. Batasan

Berisi penjelasan mengenai waktu dilaksanakannya kegiatan pengawasan.

2. Hasil Pengawasan

Berisi penjelasan mengenai:

a. tahapan dalam melakukan pengawasan;

b. sumber informasi: dokumen maupun hasil wawancara dan diskusi;

c. temuan pengawasan;

Berisi penjelasan mengenai temuan-temuan penting mengenai bagaimana PPRG dilaksanakan, dengan fokus pada bagaimana GBS di susun dan dilaksanakan.

3. Kalimat Penutup


BAB III

TAHAPAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PPRG

Tahapan pengawasan pelaksanaan PPRG adalah tahap-tahap kegiatan yang harus dilaksanakan dalam rangka mengawasi pelaksanaan PPRG oleh Pemerintah Provinsi. Masing-masing tahapan memiliki tujuan dan manfaat tertentu untuk memastikan tujuan pengawasan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Pengawasan pelaksanaan PPRG dimaksudkan untuk mengetahui praktik penyusunan dan pelaksanaan atas GBS yang telah disusun untuk mengetahui sejauh mana PD memenuhi komitmen menyusun GBS, pemenuhan kualitas GBS dan pelaksanaan GBS.

Alur tahapan utama pengawasan pelaksanaan PPRG untuk Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:



3.1. Tahapan Perencanaan Pengawasan

Tahapan perencanaan pengawasan merupakan aktivitas perencanaan pengawasan yang mencakup penyusunan PKPT, penyusunan tim pengawas, penyusunan surat tugas dan surat pemberitahuan kepada obyek pengawasan dan pemahaman obyek pengawasan.

a. Penyusunan PKPT yang didalamnya tercakup Kegiatan Pengawasan PPRG

Setiap tahun Inspektorat Daerah menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sesuai dengan kebutuhan daerah yang berpedoman pada kebijakan pengawasan tahunan yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri. Terkait dengan pengawasan pelaksanaan PPRG di Provinsi NTT, Inspektorat Daerah perlu

memasukkan kegiatan pengawasan pelaksanaan PPRG dalam PKPT, obyek pengawasan, SDM, waktu dan anggaran yang dibutuhkan.

Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan PPRG dapat disusun dengan dua alternatif:

- 1) alternatif pertama, yaitu kegiatan pengawasan PPRG merupakan jenis Pengawasan Tertentu sehingga dalam PKPT dimasukkan sebagai salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan.
- 2) alternatif kedua, yaitu kegiatan pengawasan PPRG menjadi bagian dari Pengawasan Reguler sehingga dalam PKPT cukup ditambahkan keterangan yang menyebutkan bahwa “pengawasan pelaksanaan PPRG akan menjadi bagian dari pengawasan reguler”.

Kedua alternatif ini bisa dipilih oleh pemerintah provinsi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.

b. Penyusunan Tim Pengawas

Dalam rangka menjamin kualitas hasil pengawasan pelaksanaan PPRG, penyusunan tim pengawas dilaksanakan dengan mempertimbangkan persyaratan kompetensi yang secara kolektif harus terpenuhi, yaitu:

- 1) menguasai Juknis PPRG untuk pemerintah provinsi;
- 2) menguasai peraturan perundangan terkait PUG dan PPRG;
- 3) memahami proses bisnis siklus APBD, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD;
- 4) memahami analisis gender dan penyusunan GBS;
- 5) menguasai dasar-dasar pengawasan;
- 6) menguasai teknik komunikasi; dan
- 7) memahami analisis basis data.

Tim pengawas sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang, yaitu Anggota Tim (AT) dan Ketua Tim (KT). Apabila diperlukan dapat dilengkapi dengan Pengendali Teknis (PT) dan Pengendali Mutu (PM) untuk dapat lebih menjamin pengendalian mutu hasil pengawasan.

Sebelum melakukan pengawasan, pengawas perlu mendapatkan pembekalan awal mengenai PPRG, baik dengan mengikuti pelatihan, maupun mempelajari secara mandiri Petunjuk Teknis Pengawasan Pelaksanaan PPRG.

c. Pembuatan Surat Pemberitahuan dan Surat Tugas

Sebagai dasar pelaksanaan penugasan pengawasan pelaksanaan PPRG di daerah bersangkutan, maka pimpinan Inspektorat membuat dan menandatangani surat tugas pengawasan. Surat tugas pengawasan sekurang-kurangnya menjelaskan mengenai

pemberi tugas dan susunan tim, tujuan, ruang lingkup, lokasi, serta jangka waktu pelaksanaan pengawasan.

Surat tugas dan surat pemberitahuan kepada obyek pengawasan dikirim paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pengawasan dilakukan. Surat pemberitahuan mencakup:

- 1) rencana pelaksanaan pengawasan PPRG;
- 2) permintaan bahan-bahan, berupa data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan PPRG, khususnya lembar GBS yang sudah disusun dan laporan terkait dengan program/kegiatan yang telah disusun GBS-nya berikut implementasinya. Format laporan pelaksanaan GBS dapat dilihat pada Format di bawah ini; dan
- 3) susunan tim pengawasan.

Format Laporan Pelaksanaan GBS pada PD

No.	Program/Kegiatan yang dilengkapi dengan GBS	KEUANGAN			KINERJA		
		Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= [(4)/(3)] x 100%	(6)	(7)	(8)= [(7)/(6)] x 100%
1							
2							
3							
...	Dan seterusnya						

Kepala PD
.....

d. Pemahaman Obyek Pengawasan

Pemahaman atas obyek pengawasan dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran mengenai proses bisnis dan penyelenggaraan PPRG pada PD bersangkutan guna memahami garis besar proses penyusunan program/kegiatan di PD yang di dalamnya terdapat proses analisis gender, penyusunan GBS, proses pelaksanaan program/kegiatan yang telah memiliki GBS dan SDM yang melaksanakannya. Pemahaman tersebut antara lain dilakukan dengan memahami:


- 1) peraturan dan ketentuan terkait Perencanaan Penganggaran Responsif Gender, baik berupa peraturan dan ketentuan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
- 2) proses penyusunan GBS program/kegiatan tahun berjalan atau periode tahun sebelumnya;
- 3) laporan hasil pengawasan pelaksanaan PPRG tahun sebelumnya; dan

- 4) bagan organisasi PD, khususnya pada unit yang melaksanakan program/kegiatan yang memiliki GBS, termasuk pemahaman atas kompetensi mengenai PPRG.

3.2. Tahapan Pelaksanaan Pengawasan

Tahapan ini mencakup langkah-langkah kegiatan yang merupakan inti dari kegiatan pengawasan pelaksanaan PPRG yang dapat dilihat dalam diagram berikut ini :

Langkah-langkah Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan



a. Langkah Pertama: Menentukan Kriteria

Pada tahap ini, yang dilakukan adalah menyusun kriteria dan standar berdasarkan Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG, kebijakan daerah tentang PPRG (baik dalam bentuk peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan bentuk lainnya) dan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (terutama RPJMD, RKPD dan RKA atau DPA).

Surat Edaran Bersama Empat Menteri Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG memberikan arah sebagai berikut:

Dalam melaksanakan PPRG yang dibiayai oleh APBD, Pemerintah Daerah agar :

- 1) mengutamakan program-program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan target-target MDGs, dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra PD, RKPD, dan RKA-PD;

- 2) memilih/menentukan program utama untuk dimasukkan pada awal penerapan PPRG; serta
- 3) menyerahkan dokumen PPRG yang ditunjukkan dengan Lembar Anggaran Responsif Gender – Lembar ARG (atau disebut GBS- *Gender Budget Statement*), yang telah disusun, kepada TAPD serta menyerahkan salinan dokumen PPRG bersamaan dengan salinan RKA PD.

Dengan demikian, GBS merupakan dokumen yang perlu disusun oleh PD di program/kegiatan terpilih sebagai bukti bahwa PPRG telah dilaksanakan oleh PD bersangkutan.

Kriteria yang digunakan dalam pengawasan pelaksanaan PPRG adalah kriteria yang disusun berdasarkan Juknis PPRG untuk pemerintah provinsi, yang mencakup:

- 1) pemenuhan atas ketersediaan GBS;
- 2) kualitas GBS; dan
- 3) pelaksanaan GBS.

Di tingkat provinsi, kebijakan terkait PPRG juga dijadikan standar sebagai bentuk penyesuaian atas kebijakan pelaksanaan PPRG yang tercantum dalam Stranas Percepatan PUG melalui PPRG, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014.

Penjelasan atas masing-masing kriteria adalah sebagai berikut:

1) Pemenuhan atas ketersediaan GBS

Regulasi yang ada memandatkan PD untuk menyusun GBS sebagai bentuk nyata komitmen PD dalam melaksanakan PPRG. Jumlah GBS yang disusun per PD:

- disesuaikan dengan isi kebijakan daerah tentang PPRG. Pemerintah provinsi meminta PD untuk menyusun GBS minimal 1 (satu) program/kegiatan prioritas di PD bersangkutan dan hal ini dimuat secara jelas dalam regulasi pemerintah daerah terkait PPRG; dan
- disesuaikan dengan isu gender di sektor terkait dan setidaknya ada satu program/kegiatan untuk mengatasi isu gender terkait memiliki Lembar GBS.

Tim pengawas menentukan kriteria dan jumlah program/ kegiatan sesuai dengan kondisi daerah.

2) Kualitas GBS

GBS adalah Pernyataan Anggaran Gender (PAG) disebut juga dengan Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG) merupakan dokumen akuntabilitas yang berperspektif gender dan disusun oleh lembaga pemerintah untuk menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan apakah telah dialokasikan dana yang memadai pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut.

Lembar GBS merupakan instrumen untuk memastikan komitmen pemerintah untuk mengatasi isu gender yang teridentifikasi dalam proses analisis gender. Lembar GBS yang diharapkan disusun oleh PD adalah Lembar GBS yang berkualitas, yaitu:

- 1) program/kegiatan yang dipilih untuk disusun GBS merupakan program strategis dan prioritas, yaitu program/kegiatan yang :
 - mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan target-target MDGs;
 - merupakan kegiatan prioritas sebagaimana termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya RPJMD dan RKPD; dan
 - penting dilakukan untuk mengatasi isu gender di sektor terkait.
- 2) analisis situasi menyajikan data yang relevan, baik berupa data terpilah atau data spesifik gender;
- 3) analisis situasi menyajikan isu gender secara jelas;
- 4) ada keterkaitan secara logis antara analisis situasi dengan rencana aksi dan indikator kinerja; dan
- 5) indikator kinerja SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timebond*).

3) Pelaksanaan GBS

Program/kegiatan yang telah memiliki Lembar GBS akan mengalami siklus APBD sebagaimana program/kegiatan pada umumnya, yaitu program/kegiatan tersebut dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, lembar GBS diharapkan dijadikan acuan oleh pelaksana kegiatan sehingga indikator output yang telah disusun dapat tercapai.

b. Langkah Kedua: Mengukur Program/Kegiatan yang Dilakukan

Langkah ini dilakukan dengan mendapatkan informasi mengenai program/ kegiatan yang dilakukan, baik melalui reviu dokumen maupun wawancara atau diskusi dengan pihak pelaksana kegiatan dan penerima manfaat. Pengumpulan informasi difokuskan untuk mengetahui praktik pelaksanaan PPRG di tingkat PD sehingga pengawas memiliki data dan informasi yang memadai terkait tiga aspek yang ditetapkan, yaitu ketersediaan GBS, kualitas GBS dan pelaksanaan GBS.

Aktivitas pengumpulan data dan/atau informasi dapat dilakukan dengan meminta para pelaksana program/kegiatan yang memiliki GBS terpilih untuk hadir pada saat pelaksanaan pengawasan dengan menyiapkan dan membawa data dan/atau informasi yang dibutuhkan oleh pengawas, seperti GBS, RKA-PD, DPA PD, *Terms of Reference* (TOR) Kegiatan, Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Keuangan PD, dan dokumen perencanaan penganggaran yang terkait, mulai dari dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD, Renja PD, KUA-PPAS-APBD, dan LAKIP.

Setelah mendapatkan dokumen dan data-data yang dibutuhkan, tim pengawas melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen tersebut. Proses penelaahan dibantu oleh Daftar Materi Pengawasan (DMP) berikut ini.

NO	ASP	LANGKAH		NAMA PELAKSANA	WAKTU	NO KKP
A	Ketersediaan GBS	I	Dapatkan Dokumen Perencanaan			
		1	Dok RPJPD			
		2	Dok RPJMD			
		3	Dok RKPD			
		4	Dok RENSTRA PD			
		5	Dok RENJA PD			
		6	ARG dalam RKA-PD			
		7	Dapatkan GBS			
		8	Dapatkan GAP			
		II	Dapatkan peraturan terkait dengan			
		1	Peraturan Menteri Dalam Negeri			
		2	Pedoman penyusunan RKPD			
		3	Pedoman penyusunan APBD			
		4			
		5	Peraturan Daerah terkait			
		6			
		III	Bandingkan kesesuaian			
		1	Format GBS dengan pedomannya			
		2	GBS dengan RKA			
		3	GBS dengan dokumen perencanaan			
		4	Buat simpulan hasil pengawasan ketersediaan <i>Gender Budget</i>			
B	Kualitas GBS	1	Pastikan program/kegiatan yang dipilih untuk disusun GBSnya merupakan program strategis dan			
		2	Pastikan analisis situasi menyajikan data yang relevan, baik berupa data terpilih atau data spesifik gender			
		3	Pastikan analisis situasi menyajikan isu gender secara			
		4	Pastikan ada keterkaitan secara logis antara analisis situasi dengan rencana aksi dan indikator kinerja			
		5	Pastikan indikator kinerja SMART			
			1. Indikator Spesifik			
			2. Indikator Tepat			
			3. Indikator Relevan			
			4. Indikator Realistis			
		6	Buat simpulan hasil kualitas GBS			
C	Pelaksanaan GBS	1	Pastikan Indikator output tercapai			
			1. Target Realistis			
			2. Strategi Pencapaian mengacu pada			
			3. Tepat sasaran			
			4. GBS dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan			
			5. Buat simpulan hasil pelaksanaan			

c. Langkah Ketiga: Membandingkan Realisasi dengan Kriteria

Langkah ini dilakukan dengan membandingkan antara hasil pengukuran kegiatan dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan di langkah pertama. Dalam membandingkan antara realisasi dengan kriteria dan standar, pengawas perlu memfokuskan pada kriteria sebagaimana kriteria tabel berikut ini:

Tabel Potensi Temuan Pengawasan Pelaksanaan PPRG

No.	ASPEK	KRITERIA	
		Regulasi	Standar
1.	Pemenuhan ketersediaan GBS	a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Pasal 5A b. SEB Stranas Percepatan PUG melalui PPRG	PD menyusun GBS
2.	Kualitas GBS	a. SEB Stranas Percepatan PUG melalui PPRG	b. Program/kegiatan yang dipilih untuk disusun GBS merupakan program strategis dan prioritas, yaitu program/kegiatan yang: ▫ mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan target-target MDGs ▫ merupakan kegiatan prioritas sebagaimana termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya RPJMD dan RKPD ▫ penting dilakukan untuk mengatasi isu gender di sektor terkait.
		b. Petunjuk Pelaksanaan PPRG sebagai lampiran Stranas Percepatan PUG melalui PPRG	b. Analisis situasi menyajikan data yang relevan, baik berupa data terpilah atau data spesifik gender
		c. Petunjuk Pelaksanaan PPRG sebagai lampiran Stranas Percepatan PUG melalui PPRG	c. Analisis situasi menyajikan isu gender secara jelas
		d. Petunjuk Pelaksanaan PPRG sebagai lampiran Stranas Percepatan PUG melalui PPRG	d. Ada keterkaitan secara logis antara analisis situasi dengan rencana aksi dan indikator kinerja
3.	Pelaksanaan GBS	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006	Indikator output tercapai

Sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan dokumentasi pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan PPRG, maka pengawas harus menyusun Kertas Kerja Pengawasan (KKP), untuk menjelaskan mengenai:

1. pihak yang melakukan pengawasan (Inspektorat);

2. pada PD mana pengawasan pelaksanaan PPRG dilakukan;
3. aspek pelaksanaan PPRG yang diawasi;
4. hasil pelaksanaan langkah-langkah pengawasan dan simpulan / catatan pengawasan.

Untuk lebih dapat menjamin pengendalian mutu pengawasan yang dilakukan, maka KKP yang disusun oleh Anggota Tim harus direviu oleh Ketua Tim, untuk selanjutnya disetujui oleh Pengendali Teknis atau supervisor apabila diperlukan. Reviu dan persetujuan atas KKP dibuktikan dengan membubuhkan inisial, paraf/tanda tangan dan tanggal saat KKP tersebut direviu dan disetujui.

Format Kertas Kerja Pengawasan

[Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten.....) [Inspektorat]	No. Indeks KKP	[1]
	Disusun oleh/Tanggal	[2]
	Direview oleh/Tanggal	[3]
	Disetujui oleh/Tanggal	[4]
Nama SKPD :		
Hasil Pengawasan:		
a. Ketersediaan Lembar GBS		
b. Kualitas GBS		
c. Pelaksanaan GBS		
Simpulan		
Komentar		

d. Langkah Keempat: Memberikan Saran dan Rekomendasi Perbaikan

Berdasarkan temuan yang didapatkan pada langkah ketiga, pengawas menyusun saran dan rekomendasi perbaikan. Rekomendasi difokuskan pada perbaikan pelaksanaan PPRG di masa berikutnya yang disesuaikan dengan capaian pelaksanaan PPRG saat ini. Rekomendasi dapat disusun

untuk masing-masing pemangku kepentingan, antara lain rekomendasi kepada kepala daerah, Pokja PUG, TAPD serta PD. Materi inti rekomendasi adalah sebagai berikut:

- 1) bagi PD yang belum menyusun GBS, maka rekomendasi ditekankan pada perlunya komitmen PD untuk menyusun GBS.
- 2) bagi PD yang sudah menyusun GBS, namun belum berkualitas, maka rekomendasi ditekankan untuk meningkatkan kualitas dari GBS yang disusun.
- 3) bagi PD yang sudah menyusun GBS dan sudah berkualitas, maka rekomendasi ditekankan pada penguatan implementasi dan pengembangan.

e. Langkah Kelima: Memaparkan Hasil Temuan dan Rekomendasi

Pada tahap ini, pengawas menyampaikan hasil temuan dan saran rekomendasi yang disusun dalam proses pengawasan kepada pelaksana. Pemaparan ini bertujuan untuk mendapatkan tanggapan atau klarifikasi agar pengawasan tidak hanya dilakukan secara sepihak. Masukan yang didapat dalam tahapan ini digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan.

e. Langkah Keenam: Melakukan Pemantauan Tindak Lanjut Tahun sebelumnya

Pada tahap ini, pengawas mengumpulkan informasi mengenai sejauh mana tindak lanjut yang telah dilakukan atas saran dan rekomendasi laporan hasil pengawasan tahun sebelumnya. Pengawas perlu mencatat hal-hal yang telah dilaksanakan dan capaiannya serta kendala yang dihadapi dalam melaksanakan rekomendasi tahun sebelumnya. Hasil dari pemantauan tindak lanjut akan dituangkan dalam draft laporan, di bab tentang Pemantauan Tindak Lanjut.

g. Langkah Ketujuh: Menyusun Laporan

Pada tahap ini, yang dilakukan adalah menyusun laporan yang bahannya berasal dari *output* yang dihasilkan dari langkah-langkah sebelumnya. Laporan disusun berdasarkan format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009. Bentuk laporan yang disajikan disesuaikan dengan bentuk pengawasan yang dipilih.

Contoh Laporan 1

LAPORAN HASIL PENGAWASAN PELAKSANAAN PPRG
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN.....

Bab I : Pendahuluan

1. Simpulan

Berisi simpulan hasil pelaksanaan program responsif gender di Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran.....

2. Saran

Berisi saran-saran perbaikan yang perlu diambil untuk perbaikan pelaksanaan PPRG di waktu mendatang, baik yang perlu dilakukan oleh Perangkat Daerah bersangkutan maupun oleh Perangkat Daerah

penggerak PPRG (Bapperida, Bakeuda, Dinas Sosial dan Dinas DP3A serta Inspektorat).

Bab II : Uraian Hasil Pengawasan

1. Data Umum

a. Dasar

Berisi dasar dilaksanakan kegiatan pengawasan Program Responsif gender TA....., yang terdiri dari surat penugasan dari pejabat berwenang dan peraturan terkait PPRG;

b. Tujuan

Berisi penjelasan mengenai tujuan dilakukannya kegiatan pengawasan pelaksanaan PPRG;

c. Ruang Lingkup

Berisi ruang lingkup kegiatan Pengawasan Pelaksanaan PPRG, dapat terdiri dari satu program tertentu dan banyak program;

d. Batasan

Berisi penjelasan mengenai waktu dilaksanakannya kegiatan pengawasan.

2. Hasil Pengawasan

Berisi penjelasan mengenai :

a. Tahapan dalam melakukan pengawasan;

b. Sumber informasi : dokumen maupun hasil wawancara dan diskusi;

c. Temuan pengawasan

Berisi penjelasan mengenai temuan-temuan penting mengenai bagaimana PPRG dilaksanakan, dengan fokus pada bagaimana GBS disusun dan dilaksanakan.

3. Kalimat Penutup.

Contoh Laporan 2

LAPORAN HASIL PENGAWASAN PELAKSANAAN PPRG PEMERINTAH PROVINSI

TAHUN ANGGARAN 2024

Bab I : Pendahuluan

1. Simpulan

Dari 40 PD di lingkungan pemerintahan Provinsi NTT 20 PD (50%) belum menyusun GBS dan 20 PD telah menyusun *Gender Budget Statement* (GBS) dengan jumlah 80 GBS dan senilai Rp 5.450.240.000,00 dan mendasari penyusunan RKA PD dan DPA PD. Program/kegiatan yang dilengkapi dengan lembar GBS merupakan program dan kegiatan prioritas dalam Renstra PD dan RPJMD Tahun Provinsi NTT. Tetapi dalam penyusunan GBS belum memenuhi kualitas yang memadai, antara lain:

a. pemenuhan komponen isi *Gender Budget Statement* (GBS) belum memadai;

b. PD tidak memiliki *base line* data program dan tidak tersedia data terpilah berdasarkan jenis kelamin;

- c. program dan kegiatan prioritas yang responsif gender tidak didukung anggaran secara memadai; dan
- d. indikator kinerja tidak sepenuhnya sesuai dengan kriteria indikator kinerja yang baik, dan tidak digunakan untuk mengukur capaian kinerja.

2. Saran

Atas berbagai temuan tersebut di atas disarankan kepada Pimpinan, untuk melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

- a. agar disusun GBS bagi PD yang belum menyusunnya (Rincian PD terlampir);
- b. agar dilakukan reviu terhadap *Gender Budget Statement* (GBS) guna penyempurnaan atas berbagai kekurangan dan kelemahannya, dengan mempedomani Petunjuk Pelaksanaan PPRG Untuk Daerah;
- c. agar dilaksanakan peningkatan kapasitas SDM perencanaan, misalnya melalui Bimbingan Teknis PPRG dalam rangka Percepatan PUG di Daerah;
- d. agar PD mengupayakan *base line* data program dan ketersediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan usia;
- e. agar TAPD memberikan dukungan anggaran yang cukup atas program dan kegiatan prioritas yang telah responsif gender; dan
- f. agar dilakukan reviu terhadap indikator kinerja sehingga memenuhi kriteria indikator yang baik, dan digunakan untuk mengukur tingkat capaian kinerja yakni terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender sektor pembangunan.

Bab II : Uraian Hasil Pengawasan

1. Data

Umum

a. Dasar

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 4) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah beserta revisinya, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;

- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan PPRG
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
- 10) Surat Perintah Tugas Nomor

b. Tujuan

Tujuan dilakukannya kegiatan pengawasan pelaksanaan PPRG ini antara lain sebagai berikut:

- 1) memastikan mutu (*quality assurance*) atas penyelenggaraan PUG dan PPRG; dan
- 2) mendorong komitmen para pemangku kepentingan untuk mengupayakan percepatan PUG melalui PPRG.

c. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan pengawasan pelaksanaan PPRG, meliputi: pemenuhan keberadaan GBS, kualitas GBS, dan pelaksanaan GBS.

d. Batasan

Pengawasan atas pelaksanaan PPRG pada seluruh PD di Lingkup Provinsi dilakukan selama 5 (lima) hari kerja pada tanggal s/d..... 2024.

2. Hasil Pengawasan

a. Tahapan Pengawasan

Proses pengawasan atas pelaksanaan PPRG dilakukan melalui beberapa tahapan: survei pendahuluan dengan mengumpulkan dokumen dan informasi yang diperlukan, melakukan telaah dan analisa atas dokumen dan informasi, interviu terhadap para pemangku kepentingan pada PD, analisa dan penarikan simpulan serta perumusan temuan dan rekomendasi.

b. Sumber Informasi

Informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan bersumber dari: dokumen perencanaan, yaitu Renstra-PD, Renja PD, RKA-PD, dan DPA-PD, serta instrumen PPRG yakni GBS. Disamping dari dokumen tersebut, juga digali melalui wawancara kepada pemangku kepentingan di PD.

c. Temuan Pengawasan

- 1) Dari PD di lingkungan pemerintahan Provinsi NTT, 0 PD (50%) belum menyusun GBS, sementara 20 PD telah menyusun *Gender Budget Statement* (GBS) dengan jumlah 80 GBS dan senilai Rp 5.450.240.000,00 dan mendasari penyusunan RKA PD dan DPA PD.

Meskipun Peraturan Gubernur Nomor xxx Tahun 20.... tentang Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) telah berlaku, namun 20 PD belum melaksanakan ketentuan dari Peraturan Gubernur, yaitu menyusun Lembar *Gender Budget Statement*. Pihak PD mengakui kelalaian bahwa hal tersebut terjadi karena kurang memahami PPRG, cara melakukan analisis gender dan cara menyusun Lembar *Gender Budget Statement* (GBS).

Sehubungan hal tersebut, direkomendasikan kepada Kepala PD yang belum menyusun Lembar GBS untuk:

- a) memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan agar menyusun *Gender Budget Statement* (GBS). (.....)
 - b) menugaskan SDM perencanaan untuk mengikuti Bimbingan Teknis Percepatan PUG melalui PPRG. (.....)
- 2) Pemenuhan Komponen Isi Gender Budget Statement (GBS) belum Memadai

Dari 20 PD yang menyusun GBS, telah dilakukan telaah atas dokumen GBS dan wawancara terhadap Kepala Sub Bagian Perencanaan ditemukan bahwa komponen dan isi GBS belum dipenuhi secara memadai, meliputi: perumusan program, analisis situasi, dan indikator capaian program, serta rencana aksi dan jumlah anggaran.

Hal ini tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan PPRG Untuk Pemerintah Daerah sebagaimana Surat Edaran Bersama Menteri Bappenas/PPN No.270/M.PPN/11/2012, Menteri Keuangan No. SE-33/MK.02/2012, Menteri Dalam Negeri No. 050/4379A/2012 dan Menteri PP dan PA No. SE 46/MPP-PA/11/2012.

Komponen dan isi GBS menyajikan hal-hal sebagai berikut:

- a) rumusan program yang sesuai dengan hasil restrukturisasi program/kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (RKA);
- b) analisis situasi, yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan output. Menyajikan data pembuka wawasan, faktor kesenjangan, dan penyebab kesenjangan gender, serta menjelaskan keluaran dan hasil kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran tertentu, melalui aspek: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat;

- c) capaian program menyajikan indikator-indikator kinerja yang akan dicapai untuk mendukung tercapainya tujuan program;
- d) rencana aksi terdiri atas kegiatan berikut masukan, keluaran dan hasil yang diharapkan, yakni kegiatan prioritas yang secara langsung mengubah kondisi ke arah kesetaraan gender;
- e) menyajikan jumlah anggaran program yakni alokasi yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan dari program yang dianalisis; dan
- f) tanda tangan, sebagai penanda tangan GBS adalah Kepala PD.

Akibatnya, *Gender Budget Statement* (GBS) tidak dengan sepenuhnya menginformasikan suatu kegiatan yang responsif terhadap isu gender, dan tidak sepenuhnya mampu menjamin akuntabilitas PPRG

Hal ini disebabkan oleh pejabat perencanaan dalam penyusunan GBS belum sepenuhnya mempedomani petunjuk pelaksanaan PPRG untuk Pemerintah Daerah.

Sehubungan hal tersebut, direkomendasikan kepada Kepala PD yang telah menyusun Lembar GBS untuk:

- a) memerintahkan secara tertulis kepada Kasubbag Perencanaan agar me-reviu dan menyempurnakan *Gender Budget Statement* (GBS). (.....)
- b) Menugaskan SDM Perencanaan untuk mengikuti Bimbingan Teknis Percepatan PUG melalui PPRG. (.....)

3) PD Tidak Memiliki *Base Line* Data Program dan Tidak Tersedia Data Terpilah Berdasarkan Jenis Kelamin (... ..)

Dari hasil telaah atas instrumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yaitu dokumen GBS dan wawancara terhadap Kepala Sub Bagian Perencanaan ditemukan PD tidak memiliki *base line* data program dan tidak tersedia data terpilah berdasarkan jenis kelamin.

Hal ini tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan PPRG Untuk Pemerintah Daerah sebagaimana Surat Edaran Bersama Menteri Bappenas/PPN No.270/M.PPN /11/2012, Menteri Keuangan No. SE-33/MK.02/2012, Menteri Dalam Negeri No. 050/4379A/2012 dan Menteri PP dan PA No. SE 46/MPP-PA/11/2012.

Proses PPRG menggunakan *Gender Analysis Pathway* (GAP) meliputi sembilan langkah, dimana pada langkah ke dua adalah “menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin dan usia”, untuk melihat apakah ada kesenjangan gender (baik data kualitatif maupun kuantitatif). Pada langkah ke delapan adalah “menetapkan *base-line* atau data dasar yang dipilih”, untuk mengukur suatu kemajuan atau progres pelaksanaan kebijakan atau program.

Akibatnya *Gender Budget Statement* (GBS) tidak menyajikan informasi yang handal mengenai kesenjangan gender dan tidak dapat mengukur kemajuan atau progres capaian kinerja.

Hal ini disebabkan SDM perencanaan tidak melakukan pengumpulan, pembangunan dan pengembangan data sewaktu penyusunan perencanaan strategis serta belum adanya upaya membangun data yang baik.

Sehubungan hal tersebut, direkomendasikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi NTT agar memerintahkan secara tertulis kepada Kepala PD untuk mengadakan data terpilah dan *base line* data melalui program pendataan. (.....)

4) Program dan Kegiatan Prioritas dalam GBS Belum Didukung Anggaran Secara Memadai (.....)

Dari hasil telaah atas instrumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yaitu dokumen GBS dan wawancara terhadap Kepala Sub Bagian Perencanaan, ditemukan bahwa Program dan Kegiatan prioritas yang dipilih dan dituangkan dalam GBS ternyata belum didukung dengan anggaran secara memadai, dengan tidak dicantumkan jumlah anggaran di dalamnya.

Hal ini tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan PPRG Untuk Pemerintah Daerah bahwa salah satu komponen yang harus dicantumkan dengan jelas dalam GBS adalah jumlah anggaran, yaitu jumlah keseluruhan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan dari program yang dianalisis.

Akibatnya akuntabilitas ARG belum terjamin dan tidak dapat diberikan keyakinan yang memadai atas seberapa besar kontribusi dan tingkat dukungan anggaran terhadap upaya percepatan PUG melalui PPRG di Daerah.

Hal ini disebabkan masih lemahnya advokasi terhadap para pemangku kepentingan atas urgensi PUG melalui penerapan PPRG dalam mewujudkan kesetaraan gender di berbagai sektor pembangunan.

Sehubungan hal tersebut, direkomendasikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi NTT agar memerintahkan secara tertulis kepada Kepala PD Provinsi NTT untuk melakukan upaya peningkatan advokasi terhadap semua pemangku kepentingan di daerah untuk meningkatkan komitmen dalam rangka percepatan PUG melalui PPRG guna mewujudkan kesetaraan gender pada berbagai sektor pembangunan di daerah.

5) Indikator Kinerja Tidak Sepenuhnya Sesuai Dengan Kriteria Indikator Kinerja Yang Baik, dan Tidak Digunakan Untuk Mengukur Capaian kinerja (.....)

Dari hasil telaah atas instrumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yaitu dokumen GBS dan wawancara terhadap Kepala Sub Bagian Perencanaan ditemukan indikator kinerja tidak sepenuhnya sesuai dengan kriteria indikator kinerja yang baik, dan tidak digunakan untuk mengukur capaian kinerja.

Hal ini tidak sesuai atau belum memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja organisasi. Karakteristik indikator kinerja yang baik sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pasal 8 yakni: “spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur, dapat dikuantifikasi dan diukur”.

Akibatnya, pengukuran kinerja tidak dapat dilakukan dengan baik, sehingga capaian kinerja tidak terukur (*measurable*).

Hal ini disebabkan kelemahan SDM penyusun GBS yang tidak sepenuhnya memahami proses pembuatan, pemilihan dan penetapan indikator kinerja dengan baik.

Sehubungan hal tersebut, direkomendasikan kepada Kepala PD untuk memberikan teguran dan memerintahkan secara tertulis kepada SDM yang menangani perencanaan/program agar mereviu dan menyempurnakan indikator kinerja, dan agar indikator kinerja digunakan untuk mengukur capaian kinerja.

3. Kalimat penutup

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini memuat informasi tentang penerapan PPRG pada seluruh PD di lingkup pemerintahan Provinsi NTT TA 2023, baik yang telah sesuai maupun belum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian hasil pemeriksaan ini disampaikan untuk mendapat perhatian dan langkah-langkah perbaikan/penyempurnaan.

3.3. Tahapan Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan PPRG dan Pemantauan Tindak Lanjut

Tahapan ini mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengkomunikasikan hasil pengawasan pelaksanaan PPRG dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan kepada para pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan pelaksanaan PPRG di pemerintah provinsi di masa yang akan datang. Pemangku kepentingan utama mencakup kepala daerah, Pokja PUG/Sekber/Tim Teknis ARG/lembaga sejenis, TAPD, serta PD yang menjadi obyek pengawasan.

Rekomendasi Tindak Lanjut merupakan satu agenda yang harus disampaikan kepada para pemangku kepentingan ini untuk selanjutnya bisa diturunkan dalam rencana kerja masing-masing PD sesuai dengan perannya dalam rangka perbaikan pelaksanaan PPRG di masa berikutnya.

Untuk memastikan rencana tindak lanjut tersebut, laporan hasil pengawasan PPRG di PD dikirimkan kepada pimpinan PD dan Bapperida. Selanjutnya Bapperida melakukan kajian dari hasil pengendalian dan evaluasi dari PD dan mengirimkan umpan balik kepada PD. Bapperida Provinsi menghimpun dan membuat rekapitulasi hasil pengendalian dari PD dan unit kerja lainnya serta mengirimkan hasil rangkuman tersebut

kepada Gubernur. Selanjutnya Gubernur melakukan penelaahan hasil pengendalian dan evaluasi tersebut. Gubernur mengirimkan rekapitulasi hasil pengendalian dan evaluasi provinsi yang mengandung hasil pengendalian dan evaluasi ke Kementerian PP-PA dan Kementerian Dalam Negeri yang akan mengirimkan umpan balik hasil pemantauan dan evaluasi kepada Gubernur.

PD perlu melaksanakan rekomendasi Tindak Lanjut yang terdapat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan PPRG. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHPP) dilakukan oleh PD dan atau pejabat tertentu sesuai dengan saran/rekomendasi yang disampaikan oleh Inspektorat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pelaksanaan PPRG. Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Tindak Lanjut tersebut berkewajiban melaporkan dan menyerahkan bukti Tindak Lanjut kepada Inspektorat dan juga melaporkan perkembangannya secara berjenjang kepada atasannya.

Untuk mendorong efektivitas pelaksanaan Tindak Lanjut, Inspektorat wajib memantau sehingga dapat diketahui sejauhmana tindak lanjut tersebut telah direalisasi dan atau belum direalisasi.

Tindak lanjut dipantau melalui:

a. Surat Pemantauan

Surat pemantauan berisi pertanyaan tentang realisasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) dan permintaan bukti pelaksanaannya yang harus dikirimkan kepada Inspektorat dengan tembusan kepada pimpinan PD dan Pokja PUG.

b. Hasil Pemantauan

Hasil pemantauan terhadap realisasi tindak lanjut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis usulan, yaitu:

- 1) selesai; apabila Tindak Lanjut telah direalisasi secara memadai oleh PD dengan melampirkan bukti pelaksanaan tindak lanjut;
- 2) belum selesai; apabila Tindak Lanjut masih dalam proses dilaksanakan atau sebagian telah ditindaklanjuti, sedangkan yang lainnya masih dalam pelaksanaan oleh PD dengan melampirkan bukti yang sudah dilakukan; dan
- 3) belum ditindaklanjuti; apabila Tindak Lanjut seluruhnya belum dilaksanakan.

Peran penting Inspektorat di tahap ini adalah memastikan rekomendasi tindak lanjut dilaksanakan oleh pihak terkait. Laporan hasil pengawasan pelaksanaan PPRG merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi PPRG.

BAB IV

PENUTUP



Pengawasan menjadi bagian yang sangat penting dalam rangkaian proses pelaksanaan PUG sebagai suatu strategi pembangunan nasional. Penyusunan pedoman pengawasan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender menjadi hal penting sebagai dasar dalam melakukan pengawasan.

Pedoman ini diharapkan dapat mendukung percepatan pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui optimalisasi peran pengawasan oleh Inspektorat Provinsi. Pedoman Pengawasan bersifat generik, sehingga memungkinkan bagi para pengguna untuk dapat melengkapi dan menyempurnakannya.

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



ANDRIKO NOTO SUSANTO

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota	